

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹

Hukum di Indonesia khususnya dalam hukum pidana menjadi aturan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat suatu negara hukum. Hukum pidana tersebut yang mengatur semua perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia dengan disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut. Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Wet Boek van Strafrecht adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana yang berat, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan pada ketentuan pasal yang tercantum di dalam KUHP yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi : “Barangsiapa mengambil

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, h.46.

suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”. Pasal dalam KUHP tersebut masih mempergunakan nominal atau jumlah denda yang nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai rupiah saat ini”. Begitu pula dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang berbunyi : “Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai/harga barang yang terdapat dalam pasal tersebut belum dirubah sesuai dengan nilai mata uang saat ini. Seiring dengan perubahan jaman adapun beberapa ketentuan dalam KUHP kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP. Ketentuan yang diubah yaitu mengenai tindak pidana ringan, diantaranya adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Nilai barang atau objek perkara yang awalnya dua puluh lima rupiah menjadi dua ratus lima puluh rupiah. Selang beberapa waktu dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2011 besarnya nilai kerugian barang atas objek kejahatan belum juga mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada efektifitas pasal-pasal yang mengatur tentang

tindak pidana ringan dalam KUHP. Adanya beberapa kasus pencurian ringan yang kemudian muncul, seperti kasus pencurian tiga biji kakao, pencurian sandal jepit, dan kasus-kasus serupa diadili dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi pelaku mendorong para penegak hukum untuk lebih berlaku adil terhadap para pelaku.

Beberapa permasalahan yang ada dan perkara-perkara pencurian ringan terus masuk ke Pengadilan serta lamanya perubahan dalam KUHP mengakibatkan Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah sesuai dengan kondisi saat ini melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012, nilai barang atas objek perkara yang awalnya dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Penyesuaian nilai rupiah didapatkan dari penurunan nilai rupiah sebesar sepuluh ribu kali.

Dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1), dan Pasal 408. Apabila nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara bernilai tidak lebih dari dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengenai tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan ini kemudian dikaitkan dengan ketentuan terkait penahanan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.²

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

² Kartika Febriyanti, Diana Kusumasari, “*Kenapa pelaku tindak pidana ringan tidak ditahan?*”, Kamis 25 Januari 2018 dalam www.hukumonline.com.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termasuk dalam UUD Pasal 1 ayat (3) tadi. Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Kasus tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.³

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih dari

³ Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 1.

60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1,8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons.⁴

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.⁵

Dalam praktik, hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

⁴ Jamal Wiwoho, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*.

<http://jamalwiwoho.com/category/opini>, Media Indonesia e-paper h.26, diakses tanggal 24 November 2017.

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, hlm .4.

⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm , 59.

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,-. Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus pencurian enam buah piring oleh nenek Rasminah pada tahun 2011. PERMA ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁷

Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *misdriften*

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm, 9.

en overtredingen. Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtreding* dalam bahasa belanda. *Misdrijf* atau kejahatan bearti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, bearti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran bearti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, bearti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi, sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.⁸

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini juga menuai kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolosian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum tersebut, sekedar untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan dalam penegakan hukum saat ini, akan diungkapkan secara singkat kondisi hukum saat ini yang akan ditinjau dari aspek materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, e.d 3, 2009, hlm 32-33

1. Dari tinjauan terhadap aspek materi hukum:

Kita maklum bahwa permasalahan yang paling menonjol dari aspek ini, adalah masih terjadi inkonsistensi hukum, yakni masih sering didapatkannya substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau bahkan bertentangan secara vertikal (dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lebih rendah) dan secara horisontal (yakni dengan peraturan yang sederajat). Kondisi ini menjadi semakin kompleks seiring dengan adanya "hujan" undang-undang yang terjadi pada Era Reformasi, dimana terjadi upaya besar-besaran untuk merevisi produk hukum yang dibuat pada rezim pemerintahan lama yang dinilai bersifat otoriter, sehingga tidak sesuai dengan tatanan kehidupan demokratis dalam era reformasi. Inkonsistensi hukum yang ada saat ini tidak hanya didapati pada produk-produk hukum materiil (produk hukum tentang aturan bertindak dan sangsinya), melainkan juga produk hukum formil (produk hukum yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum). Contoh adanya inkonsistensi dalam produk hukum materiil, antara lain: (1) perbedaan aturan tentang kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hasil hutan (misalnya SKSHH dan IPK), pengawasan lingkungan hidup (misalnya batas standar baku mutu pencemaran lingkungan), (2) lahirnya Peraturan Pemerintah atau Perda yang mengacu kepada RUU yang belum disahkan dimana substansinya bertentangan dengan UU yang masih berlaku (misalnya RUU LLAJ). Sedangkan inkonsistensi hukum dalam

produk hukum formil, antara lain: (1) adanya perbedaan substansi tentang kewenangan penyidikan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus/tertentu antara yang telah ditetapkan di dalam KUHAP dengan aturan hukum di dalam beberapa produk hukum pidana tertentu (misalnya UU Kerjasama, UU Perikanan, UU Tipikor, UU Kepabeanan, UU Perpajakan); (2) perbedaan substansi hukum tentang peran Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) yang diatur di dalam KUHAP dengan yang diatur di dalam beberapa produk Hukum Pidana Tertentu (misalnya UU Kepabeanan dan UU Perikanan). Adanya inkonsistensi hukum tersebut, selain dapat membingungkan masyarakat juga membuat keraguan bagi aparat penegak hukum terhadap aturan mana yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Kondisi ini dengan sendirinya sangat menghambat perwujudan kepastian hukum.

2. Dari tinjauan terhadap aspek aparat hukum:

Selain kurangnya jumlah dan kualitas aparat, masalah klasik yang merupakan aparat hukum adalah yang berkaitan dengan moralitas, mentalitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Moralitas dan mentalitas aparat pada umumnya masih sangat sulit diperbaiki, karena hal ini sangat berkaitan dengan faktor kondisi lingkungan kehidupan aparat penegak hukum yang banyak mendorong kearah tindakan negatif, misalnya: kebutuhan ekonomi, atau gaji yang sangat jauh dari cukup, sehingga memaksa petugas mencari income tambahan. Kondisi ini juga

dipacu dengan faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegak hukum yang umumnya sangat kecil/kurang memadai sehingga memaksa petugas untuk mencukupi dana operasional dari sumber lainnya, dimana hal ini akan bermuara kepada penyimpangan atau pembebanan kepada para korban atau pihak lainnya. Selain itu kebiasaan sebagian warga masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum dengan sendirinya juga sangat menghambat perbaikan moral dan mental aparat hukum. Dari aspek profesionalitas, seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru yang cukup banyak dan kompleks, dengan sendirinya membutuhkan tengang waktu yang tidak singkat untuk proses sosialisasi baik bagi masyarakat ataupun bagi para aparat hukumnya sendiri. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan belum tentu dapat diterapkan secara efektif, karena masih membutuhkan proses pemahaman dan pelatihan bagi aparat untuk menerapkannya. Di sisi lain, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan penegakan perlindungan HAM tentunya juga menambah kepekaan warga masyarakat dan semua pihak dalam menyoroti kualitas profesional aparat hukum dalam menegakkan hukum, yang tidak lain merupakan bagian dari proses perlindungan HAM.

3. Dari tinjauan terhadap aspek sarana dan prasarana hukum:

Pada umumnya sarana dan prasarana penegakan hukum saat ini masih belum memadai dengan harapan atau tuntutan masyarakat. Contoh

paling jelas adalah masalah Rumah Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Negara, dimana sejak KUHAP diundangkan Tahun 1981, sampai saat ini jumlah Rupbasan yang tersedia sangat sedikit. Demikian juga fasilitas Rumah Tahanan masih sangat kurang, sehingga selama ini sebagian besar menggunakan Rutan yang ada pada Polri. Fasilitas Lembaga Pemasayarakat pada umumnya juga sangat kurang memadai dimana hampir semua Lapas jumlah penghuninya selalu melebihi kapasitas Lapas. Ketidakmampuan dalam memenuhi sarana dan prasarana penegakan hukum ini, semestinya menjadi pelajaran yang harus selalu diperhatikan dalam proses pembuatan atau penyempurnaan Undang-undang, agar jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Sebagai contoh, pada RUU KUHAP, dalam rangka untuk memenuhi standar internasional dalam hal perlindungan HAM, direncanakan akan dibentuk Hakim Komisaris yang akan ditempatkan "didekat" setiap Rutan agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap semua aparat penegak hukum. Rencana ini memang sangat ideal, namun dalam penerapannya akan banyak mengalami kendala, atau setidaknya membutuhkan masa transisi yang cukup panjang bila dikaitkan dengan kesiapan sarana dan pasarana yang harus dicukupi, baik yang meliputi rekrutmen Hakim, penyiapan sarana dan prasarana termasuk dukungan operasionalnya. Apalagi bila dibandingkan dengan sangat luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi geografis yang sebagian besar masih sulit terjangkau, terutama lokasi-lokasi terpencil di pelosok tanah air. Belajar dari pengalaman tidak dapat

dipenuhinya Rupbasan dan Rutan tersebut, maka apabila model Hakim Komisaris akan diterapkan, harus disertai dengan ketentuan peralihan untuk mengantisipasi kondisi dalam hal Hakim Komisaris yang dimaksud belum tersedia di suatu wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

4. Dari tinjauan terhadap aspek kesadaran hukum masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit. Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi

hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi. Perkembangan di lapangan menunjukkan sangat mudahnya terjadi benturan dan kerusuhan masal, pengrusakan saran ibadah, main hakim sendiri, yang semuanya belum mampu ditindak dengan tegas melalui proses penegakan hukum yang berlaku. Akibatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban di lingkungannya semakin pudar dan bahkan kecenderungan melawan aparat semakin besar, karena tampaknya warga masyarakat juga mempelajari pengalaman bahwa perlawanan terhadap aparat ataupun tindakan anarkis yang dilakukan secara masal sejauh ini tampaknya tidak mampu diatasi oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini.⁹

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi

⁹ <http://gabebhara.blogspot.co.id/2011/08/masalah-masalah-aktual-dalam-penegakan.html>, diakses tanggal 25 januari 2018.

remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring seperti pencurian. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “SINKRONISASI DAN HARMONISASI TUJUAN PEMIDANAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS PENCURIAN (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Pidanaan Dalam KUHP)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tujuan Pidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pencurian ?
2. Bagaimana Tujuan Pidanaan Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Pencurian ?

3. Bagaimana Sinkronisasi dan Harmonisasi Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang Pemidanaan dalam kasus pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 diterapkan. Karena hal ini sangat berkaitan dengan maraknya pencurian dengan objek perkara yang relatif sederhana namun diancam dengan pidana cukup berat, sehingga dinilai tidak proporsional dan melukai rasa keadilan masyarakat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Ingin Mengkaji Tujuan Pemidanaan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. Ingin Mengkaji Tujuan Pemidanaan Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian.
3. Ingin Mengkaji Tujuan Pemidanaan Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Saling Berkaitan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai aturan main dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, mengingat skripsi tentang Tujuan Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dan Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP belum banyak dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan kepada pemerintah mengenai bagaimana Tujuan Pemidanaan terhadap produk hukum yang dibentuknya.

E. Kerangka Pemikiran

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muh. Yamin (1962) menyebutkan bahwa: “Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafah.”

Menurut Hegel, hakekat filsafatnya adalah satu *sinthese* fikiran yang lahir dari pada *antithese* fikiran. Dari pertentangan fikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis. Ajaran Pancasila adalah satu *sinthese* negara yang lahir dari pada satu *antithese*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antithese/ antithesis adalah pertentangan yang benar-benar. Sedangkan sinthese/sintesis adalah paduan/campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras.

Dalam kalimat pertama dari mukadimah Republik Indonesia yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Dalam kalimat ini, dengan jelas disebutkan bahwa penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi, kalimat ini adalah kalimat antithese. Ketika penjajahan yang merupakan pertentangan itu hilang, maka lahirlah kemerdekaan.

Dari kemerdekaan itu disusun menurut ajaran filsafat Pancasila yang disebutkan dalam mukadimah Konstitusi 1945 itu dan yang berbunyi: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila, disini disebutkan sila yang kelima untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dunia dan kemerdekaan.” Kalimat ini adalah sinthese karena memuat satu sinthese yaitu kemerdekaan yang merupakan perpaduan yang lahir dari satu antithese yaitu penjajahan yang bertentangan.

Jadi, sejajar dengan tinjauan fikiran Hegel bahwa ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafah dan kelima sila Pancasila tersusun dalam suatu perumusan fikiran filsafah yang harmonis.

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam pengertian dasar filsafat. Sifat kefilosofan dari dasar negara tersebut terwujud dalam rumus abstrak dari kelima sila dari pada Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collective-ideology dari seluruh bangsa Indonesia.

Pendapat beberapa ahli di atas telah membenarkan bahwa Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral. Kelimasila dalam Pancasila memberikan makna hidup dan menjadi tuntutan serta tujuan hidup bagi bangsa Indonesia. Kelimanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Falsafah berarti juga pandangan hidup. Dengan pandangan hidup, bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya dan memiliki pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah.¹⁰

Tujuan hukum merupakan wacana yang kajiannya hampir sama sulitnya dengan membuat arti hukum (definisi hukum). Hal ini disebabkan karena baik definisi maupun tujuan hukum sama-sama menjadikan hukum yang memiliki

¹⁰ <http://biruaction.blogspot.co.id/2015/11/pancasila-sebagai-falsafah-ideologi-dan.html> diakses pada tanggal 22 februari 2018

ranah yang luas dengan berbagai segi dan aspeknya serta abstrak sebagai obyek kajiannya. Oleh karena itu, para pakar atau ahli hukum juga memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang mana atau aliran dan paham yang dianutnya dalam menjelaskan tujuan hukum.

Sebelum lebih lanjut menelaah apa itu tujuan hukum, maka penting bagi kita untuk menelaah terlebih dahulu pengertian tujuan hukum secara etimologi. Etimologi Tujuan Hukum berasal dari kata tujuan dan hukum. Secara etimologi, kata tujuan berarti :

“arah atau sasaran yang hendak dicapai”

Pengertian tujuan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam kamus besar bahasa indonesia. Selanjutnya adalah kita kembali pada pengertian hukum. Pengertian hukum yang digunakan adalah sangat tergantung dari sudut pandang mana kita akan melihat hukum. Dalam artikel sebelumnya telah disebutkan berbagai macam definisi atau pengertian hukum menurut para pakar atau ahli hukum yang berbeda-beda tergantung pada aliran atau paham yang dianut oleh pakar hukum tersebut.

Menurut hukum positif kita (UUD 1945) tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹¹

Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan:

- a. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “Nullum crimen sine lege stricta”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* berasal dari von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang

¹¹ <http://fuzudhoz.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-tujuan-hukum-yang-ada-di.html> diakses pada tanggal 22 februari 2018

merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “Lehrbnuch des pein leichen recht” 1801.

Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut:

“Nulla poena sine lege

Nulla poena sine Crimine

Nullum Crimen sine poena legali”.

Artinya:

“Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,

Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan

Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang .

Perumusan asas legalitas dari von Feuerbach dalam bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “vom psychologian zwang”, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas)

- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan pengecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Ayat 2 itu berbunyi: “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.

Mengenai perubahan dalam perundang-undangan, ada tiga macam teori:

- a. Teori formil (formale leer)
- b. Teori materiel terbatas (beperkte materiele leer)
- c. Teori materiel yang tidak terbatas (onbeperkte materiele leer)

Menurut teori formil, dikatakan ada perubahan dalam undang-undang kalau redaksi (teks) undang-undang diubah. Menurut teori materiel bahwa perubahan dalam perundang-undangan terbatas dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUH Pidana, yaitu tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum para pembuat undang-undang. Adapun menurut teori materiel yang tidak terbatas, tiap perubahan adalah mencakup perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan boleh diterimanya sebagai suatu perubahan dalam undang-undang menurut arti kata pasal 1 ayat 2 KUH Pidana.

2. Asas Keberlakuan Hukum Pidana

Kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana. Artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan berlakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam pasal 1 sampai 9 KUHP.

Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dapat dibedakan menjadi empat asas, yaitu territorial (territorialiteitsbeginsel), asas personal (personaliteitsbeginsel), asas perlindungan atau nasional yang pasif (beschermingsbeginsel atau passief nationaliteitbeginsel), dan asas universal (universaliteitsbeginsel).

3. Asas Territorial atau Wilayah

Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam pasal 2 dan 3 KUHP:

Pasal 2 yang berbunyi: “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.”

Pasal 3 yang berbunyi: “Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia.”

Pasal 3 KUHP ini sebenarnya mengenai perluasan dari pasal 2.

Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan sesuatu pelanggaran/kejahatan di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya berlaku terhadap warga negara Indonesia sendiri saja, namun juga berlaku terhadap orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah kekuasaan Indonesia.

Yang menjadi dasar adalah tempat di mana perbuatan melanggar itu terjadi, dan karena itu dasar kekuasaan Undang-Undang Pidana ini dinamakan asas Daerah atau asas Territorial. Yang termasuk wilayah kekuasaan Undang-Undang Pidana itu, selain daerah (*territoire*), lautan dan udara territorial, juga kapal-kapal yang memakai bendera Indonesia (kapal-kapal Indonesia) yang berada di luar perairan Indonesia.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum internasional. Hal ini tercantum di dalam pasal 9 KUHP, yang berbunyi pasal-pasal 2 – 5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum internasional.

Apakah kekecualian-kekecualian itu umumnya diakui ada 4 hal:

- a. Kepala negara beserta keluarga dari negeri sahabat. Mereka mempunyai hak ekteritorial. Hukum nasional tidak berlaku bagi mereka.
- b. Duta-duta negara asing beserta keluarganya. Mereka ini juga mempunyai hak tersebut. Apakah konsul-konsul juga mempunyai hak ini tergantung dari traktaat.
- c. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritoir negara yang mempunyainya.
- d. Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

4. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam pasal 5 KUHP.

Pasal 5 KUHP itu berbunyi:

Ayat 1: “ Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

ke-1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal: 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

ke-2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut

perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

Ayat 2: “Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 5 ayat 1 ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum pidana Indonesia. Kejahatan-kejahatan itu tercantum di dalam Bab I dan II Buku Kedua KUHP (kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden) dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

Tidak menjadi soal apakah kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana oleh negara tempat perbuatan itu dilakukan. Dipandang perlu kejahatan yang membahayakan kepentingan negara Indonesia dipidana, sedangkan hal itu tidak tercantum di dalam hukum pidana di luar negeri.

Ketentuan di dalam pasal 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos 479a sampai dengan 479b.

Pasal 5 ke-2: ini jangan dipandang sebagai imbalan dari prinsip bahwa warganegara tidak diserahkan kepada pemerintah asing. Apa yang mungkin dipidana menurut pasal ini adalah lebih luas daripada apa yang mungkin menjadi alasan untuk menyerahkan seorang bukan warganegara. Sebagai ternyata dalam pasal 2 Peraturan Penyerahan (uitleveringsbesluit) S. 1883-188,

yang mungkin menjadi alasan untuk menyerahkan seorang bukan warganegara adalah terbatas pada kejahatan-kejahatan yang tersebut di situ saja.

Beberapa ketentuan-ketentuan yang penting dari Peraturan Penyerahan itu adalah:

Pasal 1: Penyerahan orang asing hanya mungkin jika memenuhi syarat-syarat tersebut dalam peraturan ini.

Pasal 2: Penentuan macam-macamnya perbuatan pidana memungkinkan penyerahan.

Pasal 4: Penyerahan tidak dilakukan, selama orang asing itu sedang dituntut perkaranya, atau sesudahnya diadili atau sesudahnya diadili dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan.

Pasal 8: Penyerahan dimintakan dengan melalui jalan diplomatik.

Pasal 6 KUHP “membatasi” ketentuan pasal 5 ayat (1) kedua agar tidak memberikan keputusan pidana mati terhadap terdakwa apabila undang-undang hukum pidana negara asing tidak mengancam pidana mati, sebagai asas keseimbangan politik hukum. Bunyi pasal 6 KUHP yaitu: “Berlakunya pasal 5 ayat (1) ke-2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati.

Ayat ke-2 diadakan untuk mencegah, bukan warganegara yang sesudah melakukan perbuatan pidana di negeri asing, melarikan diri ke Indonesia lalu minta dinaturalisasikan sebagai warganegara Indonesia, sehingga dengan demikian tidak bisa diserahkan dan terluput dari penuntutan pidana. Dengan

adanya ayat tersebut, dalam hal demikian, mereka dapat dituntut di sini karena perbuatannya di negeri asing.

5. Asas Perlindungan atau Asas Nasionalitas Pasif

Asas nasional pasif ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 4 KUHP.

Di sini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

Pasal 4 ke-1 mengenai orang Indonesia yang di luar wilayah Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127, dan 131.

Pasal 4 ke-2 mengenai orang Indonesia yang di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas

bank atau tentang materei atau merk yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4 ke-3 mengenai orang Indonesia yang melakukan pemalsuan tentang surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang yang ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia , daerah atau sebagian daerah, pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero (dividen) atau surat-surat bunga uang yang termasuk surat-surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti itu, seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Mengenai yang tercantum pada pasal 4 ke-2, pada kalimat yang pertama yang berbunyi “melakukan kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank”, tidak termasuk asas nasionalitas pasif, melainkan asas universalitas, yang akan diuraikan di belakang. Yang termasuk asas perlindungan ialah kejahatan terhadap materei atau merk yang dikeluarkan atau yang dipergunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ketentuan yang tercantum di dalam pasal 8 juga termasuk asas perlindungan. Pasal itu berbunyi: “Peraturan hukum pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi nahkoda dan orang yang berlayar dengan alat pelayar Indonesia di luar Indonesia, juga pada waktu mereka tidak berada di atas alat pelayar, melakukan salah satu perbuatan yang dapat dipidana, yang tersebut dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga tersebut dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan yang tersebut dalam undang-undang (ordonansi) kapal 1935.”

Pasal 8 ini memperluas berlakunya pasal 3. Dasar pemikiran sehingga ketentuan ini diciptakan, ialah untuk melindungi kepentingan hukum negara Indonesia di bidang perkapalan.

6. Asas Universalitas

Asas universalitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Contoh: pembajakan kapal di lautan bebas, pemalsuan mata uang negara tertentu bukan negara Indonesia.

Jadi di sini mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam daerah yang tidak termasuk kedaulatan sesuatu negara mana pun, seperti: di lautan terbuka, atau di daerah kutub.

Yang dilindungi dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal (menyeluruh di seantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah, sehingga orang Jerman menamakan asas ini *weltrechtsprinzip* (asas hukum dunia). Di sini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.

Hal ini diatur dalam KUHP pasal 4 ayat 4. Asas ini didasarkan atas pertimbangan, seolah-olah di seluruh dunia telah ada satu ketertiban hukum.

7. Asas Kesalahan dan Asas-Asas Penghapusan Pidana

Pendapat para ahli pada umumnya mengakui berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas “geen straf zonder schuld”, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Di samping itu juga dikenal beberapa asas yang berlaku dalam ilmu pengetahuan pidana, tetapi dalam beberapa hal telah ada yang dirumuskan terbatas dalam undang-undang:

- a. Alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar;
- b. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden), yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak pidana;
- c. Alasan penghapusan penuntutan (onvervolgbaarheid), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.

Dalam asas kesalahan dan asas-asas penghapusan pidana yang sebagian besar masih berkembang di dalam doktrin ilmu pengetahuan itu, apabila banyak para sarjana yang menganjurkan untuk dirumuskan secara tertulis di dalam undang-undang hukum pidana, akan mengalami kesulitan untuk membuat batasan berhubung dengan sifatnya asas-asas itu terus menyesuaikan (fleksibel)

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua asas hukum pidana tentang kesalahan dan penghapusan pidana itu mempunyai arti penting untuk menentukan dipidana atau tidak dipidananya seseorang meskipun telah terbukti perbuatannya akan tetapi tidak terpenuhi unsur dari asas-asas tersebut di atas.¹²

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk,
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.¹³

¹² <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2010/12/asas-asas-hukum-pidana.html> diakses tanggal 22 februari 2018

¹³ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83-84

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam penulisan skripsi ini. Penelitian jenis ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif yaitu : Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁵

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1, hlm. 118.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4, hlm. 93.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan *statue approach* dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian (KUHP) lalu disinkronkn dengan Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai pencurian dan perkara tindak pidana ringan. Pendekatan ini dilakukan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini hanya menekankan pada dua tahapan, yaitu jenis data yang hendak dipergunakan adalah studi kepustakaan :

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi tujuan pembedaan dalam tindak pidana ringan pencurian yang memakai peraturan mahkamah agung no 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat di

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4, hlm. 302.

peroleh dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.¹⁷ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PERMA No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan pencurian dan berita kasus pencurian dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4, hlm.141.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1, hlm. 119.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain.¹⁹

- b. Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan aturan Perundang-undangan dalam praktiknya.

4. Tahap Pengumpulan Data

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen terhadap data sekunder yang kemudian dihubungkan dengan penelitian lapangan,²⁰ yaitu dengan meneliti fakta-fakta yang

¹⁹ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm, 53.

²⁰ Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed I, Cet. V, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm, 28.

ada dimasyarakat kemudian dikaji sesuai dengan objek penelitian, diantaranya:

- a. Library research (penelitian kepustakaan), diantaranya dari :
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen I-IV
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
 5. Buku-Buku atau Tulisan Karya Ilmiah Para Ahli
 6. Majalah, Koran, dan Sumber-Sumber Lain Yang Mendukung Penelitian Ini.

- b. Field research

Melakukan interview kepada Pihak Kanit Reskrim Polsek Panyileukan, Kabupaten Bandung Timur dan Pengadilan Negeri 1 A Bandung berkaitan dengan Sinkronisasi dan Harmonisasi Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Pencurian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu pulpen, buku, dan alat penghapus.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan menggunakan handphone sebagai alat merekam suara pewawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Tujuan Pemidanaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132.

b. Instansi

- Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, Jalan LL, RE. Martadinata No. 74-80 Bandung.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Selain itu, terdiri pula dari tujuan serta manfaat diadakannya penelitian, kerangka pemikiran , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SINKRONISASI DAN HARMONISASI TUJUAN PEMIDANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS PENCURIAN

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai tujuan pemidanaan tindak pidana ringan menurut perma no 2 tahun 2012 dan tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian menurut KUHP.

3. BAB III : PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dalam bab ini diuraikan secara jelas mengenai Putusan Hakim Negeri Bandung dalam kasus tindak pidana pencurian. Lalu materi ditekankan kepada proses peradilan dan upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari tingkat banding sampai dengan peninjauan kembali. Setelah itu materi lebih mengerucut lagi membahas tentang sinkronisasi dan harmonisasi tujuan pemidanaan menurut kuhp dengan perma no 2 tahun 2012 dalam kasus pencurian.

4. BAB IV : ANALISIS YURIDIS SINKRONISASI DAN HARMONISASI TUJUAN PEMIDANAAN KITAB UDANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana menyingkronkan dan harmonisasi tujuan pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan peraturan mahkamahb agung no 2 tahun 2012

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.